



BUPATI SUMBA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 11/BPMPP.570/417/VI/2012**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau khususnya dibidang perizinan/non perizinan sehingga dapat mendukung iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif maka diperlukan sistim pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam satu tempat;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, BPMPP mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan/ non perizinan sesuai kewenangan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Seretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan koordinasi penanaman modal dan penyelenggara PTSP.
6. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sumba Timur.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen hanya dilakukan dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat izin atau tanda daftar kepada orang/ badan usaha/ badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada orang/ badan usaha/ badan hukum untuk memulai dan atau menjalankan usahanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Kepala BPMPP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya iklim investasi dan dunia usaha serta pelayanan publik lainnya di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelayanan administrasi pemberian perizinan/ non perizinan sesuai kewenangan yang diberikan; dan
- b. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB IV
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMPP Kabupaten Sumba Timur
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Perizinan

1. Perizinan Prasyarat/ Dasar, meliputi :

- a) Persetujuan Prinsip/ Persetujuan Awal;
- b) Izin Lokasi;
- c) Izin Mendirikan Bangunan;
- d) Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

2. Perizinan Bidang/ Sektoral

- a) Bidang Ekonomi
 - 1) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
 - 2) Izin Reklame; dan
 - 3) Izin penyelenggaraan jasa parker.
- b) Bidang Perdagangan
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3) Izin Usaha Industri (IUI);
 - 4) Tanda Daftar Industri (TDI); dan
 - 5) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- c) Bidang Pekerjaan Umum
 - 1) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) .
- d) Bidang Pariwisata
 - 1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
 - a) Pengelolaan Pemandian Air Panas;
 - b) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - c) Pengelolaan Musium;
 - d) Pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat; dan
 - e) Pengelolaan Objek Wisata.
 - 2) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
 - 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
 - 1) Angkutan jalan wisata;
 - 2) Angkutan kereta api wisata;
 - 3) Angkutan sungai dan danau wisata;
 - 4) Angkutan laut domestic wisata; dan
 - 5) Angkutan laut internasional wisata.
 - 4) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjaalanan Wisata
 - a) Biro perjalanan wisata; dan
 - b) Agen perjalanan wisata.
 - 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - a) Restoran;
 - b) Rumah makan;
 - c) Kafe;
 - d) Pusat jajanan makanan; dan
 - e) Jasa boga.
 - 6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
 - a) Hotel;

- b) Bumi Perkemahan;
- c) Persinggahan caravan;
- d) Villa;
- e) Pondok wisata; dan
- f) Pemandokan.
- 7) Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - a) Gelanggang olah raga;
 - b) Gelanggang seni;
 - c) Arena permainan;
 - d) Hiburan malam;
 - e) Panti pijat;
 - f) Taman Rekreasi;
 - g) Karaoke;
 - h) Jasa Impresiat/ Promotor; dan
 - i) Salon Kecantikan.
- 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata
- 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 11) Tanda Daftar Usaha Pramuwisata
- 12) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
 - a) Wisata Bahari; dan
 - b) Wisata sungai, danau dan waduk.
- 13) Tanda Daftar Usaha Spa
- e) Bidang Perhubungan
 - 1) Izin Usaha Angkutan
- f) Bidang Pertambangan
 - 1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- g) Bidang Penanaman Modal
 - 1) Pendaftaran Penanaman Modal bagi PMDN;
 - 2) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Prinsip Perubahan; dan
 - 5) Izin Usaha (Perluasan, Perubahan).
- h) Bidang Kesehatan
 - 1) Surat Izin praktek dokter
- i) Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Diatas 5 GT;
 - 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - 4) Tanda Daftar Kapal (TDK) untuk Kapal dibawah 5 GT; dan
 - 5) Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan (SIPPI).
- j) Bidang Kesbangpol
 - 1) Surat Izin Penelitian
- k) Bidang Peternakan
 - 1) Surat Izin Jagal Hewan
 - 2) Surat Izin Depo Daging
- l) Bidang Kehutanan
 - 1) Izin Penampungan Kayu (untuk diperjualbelikan)

b. NON PERIZINAN

- 1) Rekomendasi Angka Pengenal Import;
- 2) Rekomendasi Angka Pengenal Ekspor;
- 3) Insentif daerah;

- 4) Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing; dan
 - 5) Layanan informasi dan pengaduan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai Standar Operating Prosedure (SOP) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a) penetapan mekanisme/ prosedur pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai pada penerbitan dokumen dan penyerahan izin/ non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pemberian kelancaran proses pelayanan perizinan/non perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c) penandatanganan perizinan/ non perizinan yang telah dilimpahkan termasuk perpanjangan izin, perubahan/perluasan dan pemuthakiran tanda daftar;

BAB V

TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait perizinan/ non perizinan.
- (2) Dalam proses penerbitan perizinan/ non perizinan, wajib melibatkan tim teknis yang dikoordinir oleh Kepala BPMPP dengan anggota dari SKPD terkait perizinan/ non perizinan.
- (3) Khusus pemberian Izin Lokasi, tim teknis dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari unit kerja terkait.
- (4) Pembahasan teknis terhadap permohonan Izin Lokasi oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat arahan/ petunjuk Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian izin/non izin mulai dari tahap permohonan sampai pada penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan setiap izin/ non izin yang telah diterbitkan BPMPP dilaksanakan SKPD terkait perizinan/ non perizinan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan/ non perizinan pada BPMPP disampaikan kepada Bupati setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua perizinan/ non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan/ non perizinan dimaksud berakhir.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka perizinan/ non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing SKPD menjadi kewenangan dan dilaksanakan pada BPMPP.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur .

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal : 18 JUNI 2012

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal : 18 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU HAMAKONDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 11/BPMPP.570/417/VI/2012**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah pada semua tingkatan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan maupun non perizinan.

Penerapan sistim pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan terwujudnya pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau oleh semua masyarakat yang membutuhkan legalitas kegiatan yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun investor sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan sector riil dan penyerapan tenaga kerja yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dapat melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan pelimpahan kewenangan untuk proses penerbitan perizinan/ non perizinan dari Bupati kepada kepala BPMPP. Dengan pelimpahan kewenangan, maka proses penyelenggaraan pemberian/ penerbitan perizinan dan non perizinan dapat sepenuhnya pada satu tempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas